



SALINAN

KEPALA DESA TROSEMI
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TROSEMI
NOMOR 141.1/5/2022

TENTANG

PENGURUS KARANG TARUNA DESA TROSEMI
TAHUN 2022 – 2024

KEPALA DESA TROSEMI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Desa Trosemi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, nama-nama pengurus Karang Taruna yang terpilih dalam rapat khusus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pengurus Karang Taruna Tahun 2022-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 6. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
- 7. Peraturan Desa Trosemi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Bertita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 3);

Memperhatikan : Hasil keputusan Rapat Desa tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Trosemi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Susunan Pengurus Karang Taruna Desa Trosemi Kecamatan Gatak Masa Bhakti 2022-2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- Kedua : Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Pengurus Karang Taruna Desa Trosemi Kecamatan Gatak, sebagaimana tercantum dalam Pedoman Dasar Karang Taruna.
- Ketiga : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Keempat : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Trosemi
pada tanggal : 21 Februari 2022

Pj.KEPALA DESA TROSEMI

ttd.

SURANTO

- Tembusan disampaikan kepada Yth:
- 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Cq. Kabag Pemerintahan Desa Kabupaten Sukoharjo;
 - 2. Camat Gatak;
 - 3. Ketua BPD Desa Trosemi;
 - 4. Yang bersangkutan.